

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang sempurna, dimana Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, dalam segi akidah, akhlak, ibadah, dan juga muamalah. Muamalah ialah kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk penyerahan diri pada Allah SWT, tujuannya agar terwujud kemakmuran umat. Islam sendiri memberi pemahaman bahwa ketika bertransaksi itu harus atas dasar itikad baik, maksudnya ialah tidak boleh merugikan pihak lain.

Objek dari jual beli yang diminati oleh banyak kalangan ialah usaha makanan, seperti yang diketahui makan adalah hal pokok yang dilaksanakan oleh manusia, untuk bertahan hidup. Usaha makanan pun memberikan peluang yang bagus dan menjanjikan sebab sangat mudah untuk dilakukan, tak heran kenapa sekarang persaingan bisnis makanan semakin keras. Kemudian, muncul ide-ide bagi pelaku bisnis makanan untuk menciptakan berbagai inovasi agar bisnis makannya bisa menarik banyak konsumen.

Berbagai jenis usaha makanan yang ada di Kota Serang ini, salah satunya restoran Onoyasuki yang menerapkan sistem *all you can eat*. Restoran ini menyajikan berbagai makanan dengan konsep ala Jepang. Pada sistem ini konsumen diberikan kewenangan untuk memilih dan memasak berbagai menu yang sudah disediakan, menu yang disajikan itu diberikan dalam bentuk mentah, sehingga konsumen bisa bebas memasaknya sendiri, bisa dibakar ataupun kuah seperti suki.

All You Can Eat adalah konsep restoran dimana calon konsumen bisa menentukan sebanyak yang mereka inginkan dari semua hidangan yang ditawarkan, menebus satu kali dan dalam jangka terbatas. Makan secukupnya, menebus dengan nilai sama adalah persamaan pada bentuk *all you can eat*.¹

Dengan sebutan sebanyak yang diinginkan itu tidak diketahui berapa porsi atau berapa banyak makanan yang harus dibeli dan dijual, yang harus dinyatakan dalam keseluruhan sistem makan. Perut setiap

¹ Sundari Dwi Jayanti, "Analysis of Self Quality on Customer Satisfaction at All You Can Eat Restaurants in Bandung City Indonesia", *International Journal Administration, Business, and Organization (IJABO)*, Vol.3 No.3, (2022), Politeknik Negeri Bandung, h.73 <https://ijabo.a3i.or.id/index.php/ijabo/article/view/226>

orang pasti menampung jumlah makanan yang berbeda. Misalnya, laki-laki serta wanita kadar kekenyangannya itu beda, wanita tingkat kenyangannya tak sebesar pria. Diketahui bahwa pria bisa makan dua kali lebih banyak dari wanita. Namun, setiap orang membayar jumlah tertentu dengan harga tetap atau sama.

Dari penjelasan di atas, maka praktik bisnis makan sepenuhnya di Onoyasuki Cipare Serang, jika dikaitkan dengan prinsip bisnis islami, meninjau kembali dalam hal implementasi konsep jual beli *all you can eat* di restoran Onoyasuki Cipare Serang agar dapat melihat manfaat dan mudharatnya. Suatu keanehan dan suatu permasalahan yang keluar dari prinsip prinsip jual beli dalam Islam. Antara prinsip-prinsip jual beli pada Islam, semisal bagi jual beli memakai konsep makan sekenyangnya ialah setiap perlakuan jual beli wajib bebas pemikiran memunculkan faedah serta melenyapkan keburukan dan juga harus menguntungkan berbagai pihak.

Hingga pada pemaparan di atas ini akan muncul suatu masalah, bagaimana praktik dan prinsip jual beli *all you can eat* ini. Itulah

sebabnya, penyusun terdorong melaksanakan pengkajian terkait jual beli *all you can eat*, dalam hal skripsi, dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi di Onoyasuki, Cipare, Kec Serang, Kota Serang)**

B. Rumusan Masalah

Menurut paparan yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penyusunan ini adalah:

1. Bagaimana praktik penjualan makanan memakai bentuk *all you can eat* di Onoyasuki Cipare Kec Serang Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer terkait praktik jual beli bentuk *all you can eat*?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah soal yang berpengaruh dalam suatu penelitian karena sebagai bagian analisis permasalahan untuk memudahkan serta membimbing peneliti ke target yang akurat. Adapun

yang menjadi fokus terkait penelitian ini yaitu, penulis memfokuskan tentang indikasi *gharar* terhadap kuantitas yang ada pada transaksi jual beli jenis *all you can eat* ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menanggapi kedua persoalan tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan makanan memakai bentuk *all you can eat* di Onoyasuki Cipare Kec Serang Kota Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah kontemporer terkait praktik jual beli bentuk *all you can eat*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini, kemudian penulis mengharapkan tulisan ini bisa menambah sumbangan ilmu bagi kekayaan pengayaan hukum Islam, serta bisa menyampaikan bantuan gagasan yang berguna dalam pelaksanaan jual beli hidangan bentuk *all you can eat* dan

prinsip-prinsip islam dalam pelaksanaannya di Onoyasuki Cipare Kec Serang Kota Serang.

2. Manfaat praktis

Bukan hanya manfaat teoritis, penyusun juga mengharapkan adanya manfaat praktis dari hasil penulisan ini. Adapun manfaat praktis tulisan ini bisa menjadi referensi guna penyusun lain dibidang jual beli khususnya jual beli dalam perspektif aturan Islam, terkait jual beli makanan sistem *all you can eat* di Onoyasuki Cipare Kec Serang Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penyusunan yang telah dilaksanakan serta dirasa cukup relevan terkait judul dan topik yang diteliti. Untuk membantu penulisan keilmuan ini serta untuk mencegah penjiplakan karya tulis, penyusun tidak menghindari keperluan akan buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik ini.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Ersya Oktari Vadila, Ardiansyah, dan Abdul Hakim dengan judul “Bisnis Kuliner Konsep

All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jual beli hidangan memakai bentuk *all you can eat* dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini telah memenuhi dengan pasal 81 KHES ayat 2 dan 3. Tetapi menjadi tidak sesuai apabila tidak ada sertifikat halal berdasarkan ayat 4.2 Kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penyusun ialah sama-sama menyusun terkait praktik jual beli *all you can eat*. Untuk perbedaannya itu sendiri adalah peneliti sebelumnya memiliki fokus pada praktik berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun lebih fokus pada Fiqh Muamalah Kontemporer.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, dan Fredy Gandhi Midhia dengan judul “Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Hasil penelitiannya menunjukkan hal pelaksanaan dari jual beli bentuk *all you can eat* di Resto Encim Gendut ini sudah sesuai rukun dan

² Ersya Oktari Vadila, dkk, “Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol.2 No.2, (2022) IAIN Pontianak, h.303. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/959>

syarat jual beli, tetapi di bagian syarat ini ada satu yang tidak terpenuhi, yakni terkait objeknya, karena tidak diketahui jumlah, ukuran, serta takarannya, hal ini bisa diindikasikan mengandung gharar. Akan tetapi ghararnya masih ke dalam *gharar yasir* atau ringan.³ Kesamaan dengan penelitian yang penyusun laksanakan ialah sama-sama membahas sistem *all you can eat* di suatu restoran. Perbedaannya yaitu terletak pada objek tempat penelitiannya.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis Muhamad Ilham Nurul Huda, dan Abdullah Faqih dengan judul “Jual Beli *All You Can Eat* Perspektif Fiqh Empat Mahzab”. Hasil penelitiannya ulama empat mazhab memperbolehkan jual beli ini dengan syarat bahwa jual beli ini sudah memenuhi persyaratan, tentunya persyaratannya ini berbeda dari keempat mazhab, dalam sistem ini setiap tempat makan pasti menyediakan fasilitas alat masak, barang tersebut dipinjamkan kepada setiap konsumen, sehingga di jual beli ini terdapat 2 ijab yakni pinjaman dan jual beli. menurut Hanafiyah fasilitas alat memasak bagi

³ Bela Candra Sari, Dkk, “Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1, (2022) IAIN Metro Lampung, h.51. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/download/5000/2648>

konsumen ini termasuk syarat bathil sehingga tidak berlaku, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mencantumkan sebagai syarat.⁴ Kesamaan dengan penelitian yang penyusun laksanakan ialah sama sama membahas mengenai praktiknya. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas terkait pandangan dari empat mazhab sedangkan penyusun hanya terfokus pada praktik dan prinsip jual beli sistem ini menurut fiqh muamalah kontemporer.

Keempat, skripsi yang ditulis Rohanah dengan judul “Kehalalan Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Restoran Manjog Jakarta Timur)”. Hasil penelitiannya pembelian makanan dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Manjog Jakarta Timur memiliki berbagai aturan, yaitu adanya limit durasi untuk menikmati makanan dalam waktu 90 menit, serta sisa makanan yang ada di meja, terkhusus daging akan dikenakan kompensasi, tidak diizinkan juga untuk membawa makanan pulang, apabila pelanggan ada yang menentang peraturan maka akan dikenakan

⁴ Muhamad Ilham Nurul Huda, Abdullah Faqih, “Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fiqh Empat Mahzab”, *Wasatiyyah*, Vol.5 No.1, (feb 2023), Universitas Ibrahimy Situbondo, h.43.
<https://journal.maalysitubondo.ac.id/index.php/wasatthiyah/article/view/24>

kompensasi. Tetapi karena ada aturan ppkm pada masa ini, maka untuk sistem makan di tempat berubah menjadi dibungkus. Kesamaan dengan penelitian yang penyusun laksanakan ialah sama sama membahas terkait pelaksanaannya. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya terfokus pada analisis berdasarkan Ibnu Taimiyah, sedangkan penyusun terfokus pada konsep fiqh muamalah kontemporer.⁵

G. Kerangka Pemikiran

Setiap individu yang bermasyarakat, pasti sering melakukan kegiatan bermuamalah. Jual beli merupakan kegiatan bertukar antara barang ataupun jasa dan uang, dimana hal itu tentunya sudah sesuai kesepakatan para pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli itu.⁶ Jual beli yaitu suatu kegiatan bermasyarakat kemudian Islam muncul untuk menyampaikan petunjuk serta dasar yang gamblang dan tegas. Jual beli ini menjadi jalan untuk kemudahan interaksi antar umat.

⁵ Rohanah, "Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021), h.106.

⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2, (2017), IAIN Kudus, h.172. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/836>

Selain pengertian tersebut tentunya pada jual beli memiliki rukun dan syarat yang perlu diketahui, berikut ini rukun daripada jual beli:

1. Penjual dan pembeli
2. Sighat atau ijab qabul
3. Terdapat benda yang bisa dibeli
4. Terdapat nilai tukar yang sama

Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:

1. Syarat bagi penjual dan pembeli

Harus berakal, baligh, membeli/menjual bukan karena paksaan, tidak boros.

2. Syarat untuk ijab qabul

Harus diucapkan menggunakan ucapan maupun surat untuk pihak lain. Ungkapannya itu harus memiliki makna serah terima.

3. Syarat barangnya

Barangnya harus bersih tidak ada unsur najis, barangnya harus memiliki manfaat, sehingga bisa dipergunakan dengan baik oleh

pembeli, dan terakhir barangnya harus milik daripada si penjual. Hal ini terdapat dalam Qs. Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”⁷

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجُلُ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (رواه الترميذى والنسائى)

“Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.”⁸

Hubungan dari ayat al-qur'an dan hadits diatas dalam jual beli haruslah terpenuhi setiap aqad yang disepakati dan juga harus terpenuhi pula hak hak bagi kedua belah pihak diantaranya yakni penjual dan pembeli.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), h.107

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Penerjemah: Agung Wahyu (Bogor: Pustaka Ulil Albab, Jilid 2), h.26.

Adapula barang yang tidak boleh diperjualbelikan, yaitu:

1. Barangnya jauh dari kenajisan, seperti misal minuman keras, bangkai, dan daging babi. Untuk bangkai itu terdapat pengecualian, yakni bangkai belalang dan ikan.
2. Barang yang tidak jelas keberadaannya. Seperti burung yang berterbangan, kambing sapi yang kabur dari kandang. Dilarang sebab mengandung unsur gharar.

Bentuk dari jual beli di era ini semakin berkembang, salah satu contohnya yaitu restoran dengan bentuk *all you can eat*, pada era ini konsep ini berkembang dengan pesat, terbukti dari banyaknya restoran *all you can eat* yang semakin melimpah dan mudah ditemui di berbagai daerah.

All you can eat merupakan salah satu bentuk pada sebuah tempat makan, maksud dari konsep ini yaitu setiap konsumen yang datang bebas memilih dan mengambil semua jenis makanan sepuasnya namun cukup memberikan biaya sejumlah uang.

Dalam praktiknya, konsep dari *all you can eat* ini dalam pembayarannya dipatok atas biaya yang terbilang mahal dari konsep makan biasanya, tetapi konsumen bebas mengambil makanan sepuasnya, itulah kenapa konsep ini bisa bertahan sejauh ini. Untuk menu minuman, di beberapa restoran yang termasuk ke dalam *all you can eat* itu hanya air putih ataupun teh. sedangkan di beberapa restoran lainnya, menu minuman itu tidak termasuk di dalam layanan *all you can eat*, bahkan untuk minumannya itu bisa dibilang akan lebih mahal dibanding di luaran, seperti air mineral bisa saja dibandrol lebih mahal tiga kali lipat. Tentunya ada batasan waktu yang akan diberikan, semisal patokan harga yang harus dibayarkan itu Rp. 100.000 semasa satu jam, hingga semasa satu jam itu konsumen bebas memakan apapun menu yang ada di tempat, tetapi jika lewat dari 1 jam maka akan dikenakan denda. Dan tidak dibolehkan untuk membungkus makanan dan tidak dibolehkan tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil.

Selain itu di dalam konsep *all you can eat* ini ada perbedaan tarif untuk yang sudah dewasa dengan anak-anak, hal ini karena

biasanya konsumen dari *ayce* ini adalah satu keluarga. Selain itu juga selain menyediakan daging dan sayur-sayuran, *ayce* juga menyediakan makanan-makanan manis.

Fiqh Muamalah Kontemporer yaitu tatanan-tatanan Allah SWT dalam mengelola urusan interaksi individu dengan individu lainnya yang berhubungan dengan urusan harta, melalui transaksi-transaksi yang dilakukan pada zaman modern.

Ada perbedaan pendapat antara 2 teori pemikiran para ahli kontemporer, pertama menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan, argumennya adalah melarang transaksi menggunakan sistem ini lantaran kedapatan faktor *gharar jahalah* (ketidaktahuan) dalam jenis jual beli ini. Maksud dari *gharar* disini tidak terkait pada harga akan tetapi pada jumlah makanannya. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *gharar* pada transaksi ini tidak mempengaruhi kehalalan pada akadnya, sebab hanya berupa *gharar yasir*.⁹

⁹ Kautsar Riza Salman, "All You Can Eat dalam Sudut Pandang Muamalah Kontemporer", *SWA Online*, (22 april 2021), STIE Perbanas Surabaya.

Dalam perihal kerangka pemikiran di atas korelasinya dengan fiqh muamalah kontemporer terkait penerapan jual beli sistem *All you can eat* di restoran Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, bahwa penerapan kontrak jual beli ini tercantum *gharar*. Tetapi berhubung permasalahan ini masuk pada bagian muamalah yang dinamis serta berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, maka memungkinkan untuk diteliti ulang sehingga dapat menimbulkan kesimpulan lain.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah aturan penyusunan untuk memperoleh informasi bagi keinginan tersendiri.¹⁰ Pemikiran Hamid Darmadi metode penelitian ialah taktik ilmiah mengumpulkan data guna tujuan tertentu.¹¹ Pada metode penelitian ini ada beberapa bagian penting untuk dibahas yaitu:

<https://swa.co.id/swa/my-article/all-you-can-eat-dalam-sudut-pandang-muamalah-kontemporer>

¹⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu, 2020), h.2.

¹¹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, h.153

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis kualitatif, dimana metode ini sendiri merupakan sebuah penelitian yang lebih menitikberatkan kepada penggambaran sifat atau nilai suatu obyek atau kejadian tertentu.¹² Penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan data deskriptif berbentuk tulisan maupun lisan dari pelaku yang sedang diperhatikan. Bagian kajian ini yang dikaji adalah penerapan jual beli bentuk *all you can eat*. Kemudian penyusun akan menganalisis praktik dari konsep ini, pandangan hukum Islam terkait praktik ini, dan prinsip prinsip hukum Islam pada konsep *all you can eat* yang ada pada restaurant Onoyasuki.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum, yakni metode hukum empiris, khususnya membahas dan mengupayakan perubahan tentang tinjauan fiqh muamalah kontemporer terhadap pelaksanaan jual beli makanan konsep *all you can eat*. Pengkajian ini menitikberatkan pada tanda atau kejadian yang berlaku

¹² Zuhri Abdusamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV, Syakir Media Press, 2021), h.79

pada golongan penduduk. Sebab itulah penelitian ini bisa dikatakan sebagai studi kasus. Pendekatan hukum empiris adalah pengkajian hukum yang mengkaji tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan benar-benar terjadi di kehidupan masyarakat atau penelitian tentang keadaan nyata di masyarakat yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran/fakta-fakta yang kemudian akan dijadikan bahan penelitian, dan selanjutnya akan diteliti agar mengetahui permasalahan yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah tersebut.¹³ Maksud dari studi kasus disini yaitu berupa rangkaian aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara mendalam, mendetail terkait suatu acara, fenomena dan agenda, atau kejadian ditingkat perorangan, golongan, instansi serta perkumpulan, tujuannya tidak lain yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari peristiwa dan guna mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam lagi terkait pembahasan yang sedang disusun teliti.¹⁴

¹³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol.7 no.1, (juni 2020), Universitas Diponegoro Semarang, h.27.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

¹⁴ Taufik Hidayat, "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian", vol.3 no.1, *Jurnal Studi Kasus*, (Agustus 2019), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, h.1-3.

3. Sumber Data

Sumber data yang penyusun pakai untuk penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah penjelasan yang penulis peroleh langsung pada sumber datanya. Informasi yang penulis dapat itu diambil langsung dalam bentuk pernyataan dan pendapat dari responden.¹⁵ Penulis melakukan wawancara langsung pada pemilik, pegawai, dan konsumen restaurant Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan ialah data yang didapatkan pada sumber semacam buku, artikel, jurnal, dll, yang berkaitan atas pembahasan.¹⁶ Data sekunder bertujuan untuk melengkapi daripada kekurangan yang ada di data primer, data sekunder ini terdiri dari studi kepustakaan.

https://www.researchgate.net/publication/335227300_PEMBAHASAN_STUDI_KAS_US_SEBAGAI_BAGIAN_METODOLOGI_PENELITIAN

¹⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.67.

¹⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.2.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti mencermati secara dekat objek penelitian yang sedang dibahas.¹⁷ Membuat catatan secara sistematis terkait hal hal yang berhubungan dengan penelitian. Pengamatan dilakukan di restoran Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk menegaskan argumentasi yang penyusun terima dari observasi, dalam hal ini narasumber yang diwawancarai oleh penyusun ialah pihak penjual dan beberapa pembeli dari jual beli *all you can eat* di Onoyasuki. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh tanggapan untuk masalah yang ada pada penelitian ini. Wawancara sendiri akan dilaksanakan kepada pemilik restoran, karyawan, dan konsumen.

¹⁷ Hasyim Hasanah "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Metode Alternatif Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum*, Vol.8 No.1 (2017), Universitas Islam Negeri Semarang, h.23. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163/932>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data lewat catatan tertulis, khususnya dalam bentuk arsip bacaan, journal, majalah ilmiah, dan artikel yang berhubungan mengenai pendapat, teori-teori, usul atau undang undang dll yang berhubungan atas masalah penelitian ini.¹⁸ Dalam penelitian ini, metode pendokumentasian sangat penting kaitannya dengan berbagai informasi yang diperoleh dari pendokumentasian penelitian-penelitian terdahulu maupun pendokumentasian susunan yang terdapat diberbagai sumber, baik yang terdaftar maupun tidak.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah cara menelusuri serta mengelompokan keterangan secara tersusun yang diperoleh pada pengaruh melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi atas mengklasifikasikan data ke dalam beberapa bagian, yang kemudian dipilih, diteliti, dan juga diambil inti sari sehingga bisa sederhana untuk dimengerti. Bisa untuk pribadi ataupun yang lain.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.231-240.

Jika peneliti telah menerima informasi yang diperlukan, kemudian peneliti melaksanakan kajian dengan memakai metode deskriptif analisis. Prosesnya diawali dengan pemilihan data hasil dari wawancara dan observasi serta sumber literasi lainnya. Data yang telah ada itu kemudian diperiksa dan dianalisis secara menyeluruh, yang kemudian disusun dan dirapihkan agar bisa ditarik kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun bahasan proposal skripsi ini secara sistematis sehingga pembahasan sebelumnya dapat dipahami dengan benar dan jelas, maka penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab, ialah:

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori jual beli meliputi Pengertian jual beli, dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, macam macamnya, berakhirnya jual beli, dan larangan larangan dalam jual beli, pengertian jual beli *all you can eat*, sistem *all you can eat*, larangan dalam restoran *all you can*

eat, kekurangan dan kelebihan dalam sistem *all you can eat*, keuntungan pihak restaurant, pengertian fiqh muamalah kontemporer, ruang lingkup kajian fiqh muamalah kontemporer, dan kaidah kaidah fiqh muamalah kontemporer.

Bab III : Gambaran umum Onoyasuki, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang meliputi sejarah restoran, sistem pelayanan di restoran, visi misi, menu yang disediakan, struktur organisasi, dan letak geografis restoran.

Bab IV : Jual beli makanan di Onoyasuki, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, meliputi praktik penjualan makanan memakai bentuk *all you can eat* di Onoyasuki Cipare Kec Serang Kota Serang dan tinjauan fiqh muamalah kontemporer terkait praktik jual beli bentuk *all you can eat*.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan serta saran.